
		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Proses	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016 Hal : 1/16
		SM	SPMI		



**STANDAR PROSES
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) SUMEDANG**

STMIK-SPMI	SM	02
-------------------	-----------	-----------

**SUMEDANG
2016**

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
	Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
	Standar Proses	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016 Hal : 2/16
SM	SPMI	




**STANDAR PROSES
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) SUMEDANG**

STMIK-SPMI	SM	02
-------------------	-----------	-----------


No. Dok.	: 00.03.SM.02
Tgl. Terbit	: 5 Mei 2014
No. Revisi	: 1
Dikaji ulang oleh	: Pembantu Ketua I
Dikendalikan oleh	: Bagian Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Ketua

STMIK Sumedang		Standar Proses Sistem Penjaminan Mutu Internal	Disetujui oleh
Revisi ke- 1	Tgl. Revisi 31 Oktober 2016	STMIK-SPMI-SM-02	Ketua

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
	Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
	Standar Proses	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016
SM	SPMI	Hal : 3/16

DAFTAR ISI

Judul	1
Lembar Pengendalian	2
Daftar Isi	3
I. Visi, Misi STMIK Sumedang.....	4
1.1 Visi.....	4
1.2 Misi	4
II. Rasional	5
III. Objek/ Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar.....	6
IV. Definisi Istilah.....	6
V. Pernyataan Isi Standar.....	8
VI. Strategi.....	11
VII. Indikator	11
VIII. Dokumen Terkait	11
IX. Referensi.....	11
X. Lampiran	12

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Proses		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
SM	SPMI	Hal : 4/16	

I. VISI, MISI STMIK SUMEDANG


1.1 Visi

STMIK Sumedang menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dalam bidang manajemen informatika dan komputer di Jawa Barat pada tahun 2022

1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi STMIK Sumedang, maka disusunlah Misi STMIK Sumedang yang merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh STMIK Sumedang sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
2. Mengadakan penelitian dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
4. Menata kurikulum berbasis link & match untuk mengantisipasi dan menyesuaikan kebutuhan dunia kerja dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penjaminan mutu internal untuk menopang penyelenggaraan keunggulan program studi.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung pencapaian kualitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM secara professional untuk memberikan layanan yang prima.


		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Proses	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016 Hal : 5/16
		SM	SPMI		

8. Mengembangkan kemitraan kerjasama dalam upaya mengembangkan institusi dan sumber daya manusia secara professional dalam manajemen informatika dan komputer..

II. RASIONAL

Pada era globalisasi serta arus informasi maka dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, oleh karenanya diperlukan adanya penyesuaian peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di STMIK Sumedang dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, STMIK Sumedang sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar isi yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

Oleh karenanya, STMIK Sumedang melalui Bagian Penjaminan Mutu (BPM) menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi Pimpinan STMIK Sumedang, Jurusan/Program Studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Proses	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016 Hal : 6/16
		SM	SPMI		

pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu STMIK Sumedang memuat:


- kerangka dasar & struktur kurikulum ;
- beban belajar ;
- kurikulum ;
- kalender akademik;
- evaluasi dan pengembangan kurikulum.

III. OBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR


1. Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STMIK Sumedang.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Proses	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016 Hal : 7/16
		SM	SPMI		

5. Standar isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Standar isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab III pasal 5 ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.
7. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
8. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
9. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama;
 - b. Kompetensi pendukung;
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
10. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
11. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas (kepmendiknas 232/U/2000 pasal 7 ayat (1)):
 - a. Kurikulum inti;


		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Proses	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016 Hal : 8/16
		SM	SPMI		

b. Kurikulum institusional


12. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama (kepmendiknas 045/U/2002 pasal 3 ayat (1)).
13. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR


1. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1).
2. Kompetensi hasil didik suatu program studi (berdasarkan Keppmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama;
 - b. Kompetensi pendukung;
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
3. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan menetapkan kurikulum inti Jurusan/Program Studi sebagaimana amanat Keppmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 6 ayat (2).
4. Kurikulum inti (keppmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 3 ayat (2)) suatu program studi bersifat:
 - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Proses		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
SM	SPMI	Hal : 9/16	

- b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
 - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
5. Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas nomor 045/U/2002 yang diperkuat pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (3) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:
- a. Landasan kepribadian;
 - b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olah raga;
 - c. Kemampuan dan ketrampilan berkarya;
 - d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilhan keahlian dalam berkarya.
6. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana; Sedangkan untuk program diploma sekurang-kurangnya 40% dari kurikulum program diploma (Kepmendiknas 232/U/2000 pasal 8 ayat (2) dan (3)).
7. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum sarjana strata 1 (S1) dan diploma wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa selama dalam periode pendidikan (UU no. 20 Sisdiknas 2003 pasal 37 ayat (2)).

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Proses	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016 Hal : 10/16
		SM	SPMI		

8. Selain pada pernyataan ke satu, untuk kurikulum tingkat program sarjana strata satu dan diploma, wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.
9. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana strata 1 (S1) minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks, dengan waktu tempuh studi yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
10. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Ketua Jurusan/Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik STMIK Sumedang.
11. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Ketua Jurusan/Program Studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester sisipan/pendek di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (sks); Penanggung jawab semester sisipan/pendek adalah Pembantu Ketua I Bidang Akademik dengan membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi STMIK Sumedang.
12. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centered Learning* (SCL).
13. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Proses	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016 Hal : 11/16
		SM	SPMI		

evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan *stakeholders*), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.

VI. STRATEGI

1. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

VII. INDIKATOR


Tinggi keterserapan *fresh graduate* (lulusan).

VIII. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kurikulum berbasis kompetensi.

IX. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Proses	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016 Hal : 12/16
		SM	SPMI		

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

X. LAMPIRAN


STANDAR AKADEMIK : PROSES PEMBELAJARAN

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL

1. Proses pembelajaran **harus** merupakan proses yang sadar tujuan, baik domain kognitif, psikomotorik, maupun afektif.
2. **Harus** dilakukan analisis kebutuhan (*need analysis*) untuk merumuskan tujuan instruksional.
3. Analisis kebutuhan **harus** dilakukan bersamaan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) antara lain mahasiswa, orang tua mahasiswa, pemakai lulusan (*users*), pemerintah, organisasi profesi, alumni, dsb.
4. Peningkatan kualitas pembelajaran **harus** dilaksanakan dengan meningkatkan tingkat kompetensi (*level of competence*) secara bertahap untuk semua domain.
5. Tujuan pembelajaran (tujuan instruksional) **harus** dijabarkan sampai pada dataran operasional melalui analisis instruksional.

B. TAHAPAN PEMBELAJARAN


1. Proses pembelajaran **harus** dimulai dengan tahap pendahuluan yang mencakup deskripsi ringkas materi kuliah, penjelasan tujuan instruksional dan relevansi bahan ajar.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
SM SPMI		Standar Proses	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016 Hal : 13/16

2. Proses pembelajaran **harus** diakhiri dengan tes formatif, umpan balik dan tindak lanjut yang penting untuk meningkatkan motivasi mahasiswa.
3. Proses pembelajaran **harus** menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa bertanggung jawab.
4. Proses pembelajaran **harus** merancang dan memberikan kegiatan yang merangsang keinginan tahu (*curiosity*) mahasiswa.
5. Proses pembelajaran **seharusnya** memberi umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan dan respon yang benar dari mahasiswa.

C. KOMPONEN PEMBELAJARAN

1. Tiga (3) komponen pembelajaran yaitu komponen rutin, komponen pengkayaan dan komponen motivasi **harus** dilaksanakan secara proporsional.
2. Komponen rutin **harus** terdiri dari:
 - a. Uraian penjelasan baik konsep, prinsip maupun prosedur.
 - b. Memberi contoh-contoh yang aktual relevan dan menarik, termasuk yang bukan contoh (*non-example*).
 - c. Merancang/melaksanakan latihan (*practice*) untuk mahasiswa.
3. Komponen pengkayaan (enrichment) **seharusnya** dilaksanakan dengan menyusun diagram, skema, flow-chart, gambar, peta, kurva, dan sebagainya.
4. Komponen motivasi **harus** dilaksanakan dalam wujud munculnya perhatian, relevansi bahan ajar, menimbulkan percaya diri dan kepuasan di pihak mahasiswa.
5. Proses pembelajaran **seharusnya** diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil hasil penelitian dan penerapannya.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Proses	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016 Hal : 14/16
		SM	SPMI		

D. PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN


1. Mahasiswa **harus** dibuat aktif untuk memberi respon melalui metode diskusi, simulasi, bermain peran (*role playing*) dan penggunaan media slide, kaset audio, mimbar, dan benda sebenarnya, dsb.
2. Penyampaian kegiatan belajar mengajar **harus** dilakukan dengan menggunakan metoda yang bervariasi seperti diskusi, *brainstorming*, studi kasus, *role playing*, demonstrasi, dsb.
3. Penyampaian kegiatan belajar mengajar **seharusnya** menggunakan berbagai media (transparansi, film, *videotape*, LCD, dsb.)
4. Jurusan/Program Studi **harus** menetapkan jumlah optimal mahasiswa per kelas per mata kuliah.

E. MATERI PEMBELAJARAN

1. Materi kuliah **harus** dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, dsb.
2. Penguasaan materi kuliah **harus** merupakan prasyarat sebelum mempelajari materi lanjutan dengan menggunakan cara belajar tuntas (*mastery learning*).

F. KETERAMPILAN PEMBELAJARAN


1. Kegiatan belajar mengajar **harus** memahami pendidikan berwawasan *diffable* (*different abilities*), sehingga ada perbedaan perlakuan melalui bimbingan dalam kelas, pemberian tugas, metode instruksional yang tepat, dsb.
2. Proses pembelajaran **harus** dilengkapi dengan keterampilan bertanya dasar, meliputi: pemberian acuan, pemindahan giliran, penyebaran pertanyaan ke seluruh kelas, pemberian tuntunan.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
SM SPMI		Standar Proses	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016 Hal : 15/16

3. Proses pembelajaran **harus** perlu ketrampilan bertanya lanjut antara penguatan tuntutan kognitif, afektif, dan psikomotorik; pemberian pertanyaan pelacak dan mendorong terjadinya interaksi.
4. Keterampilan pemberian penguatan (*reinforcement*) **harus** melalui penguatan *verbal*, penguatan *non-verbal*, hangat, antusias dan bermakna.
5. Proses pembelajaran adalah interaksi sejumlah sistem yaitu tujuan kondisi awal mahasiswa, bahan, metode, dosen, dan evaluasi. Proses pembelajaran **harus** direncanakan dalam bentuk:
 - a. Rumusan tujuan instruksional,
 - b. Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP),
 - c. Satuan Acara Perkuliahan (SAP),
 - d. Kontrak Perkuliahan,
 - e. Buku Ajar.

G. PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Satuan Kredit Semester (sks) **harus** dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.
2. Proses pembelajaran **harus** dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya.
3. Komponen dan bobot (*weight*) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (*final grade*) **harus** diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester.
4. Semua tes sumatif **harus** mengacu pada Standar Kompetensi.
5. Tingkat kompetensi (*level of competence*) **harus** ditingkatkan dengan bantuan kisi-kisi soal.
6. Semua catatan tentang semua tes sumatif **harus** disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.02 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Proses		No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
		Hal : 16/16	
SM	SPMI		

7. Semua tes kecil, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester **harus** diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa.
8. Penilaian sumatif **harus** menggunakan pendekatan kombinasi PAP dan PAN.
9. Jurusan/Program Studi **harus** mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
10. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi **seharusnya** ditinjau secara periodik, didasarkan pada data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
11. Jurusan/Program Studi **harus** mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
12. Jurusan/Program Studi **harus** mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.